



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL REVIU

ATAS

“VOLUNTARY NATIONAL REVIEW (VNR)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)” 2021

PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Nomor: 01/LHR/I/05/2021
Tanggal: 10 Mei 2021



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE
Ketua BPK RI



RINGKASAN EKSEKUTIF

- 01. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau *Agenda 2030*, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan *Voluntary National Review* (VNR) SDGs pada *High Level Political Forum* (HLPF) pada Tahun 2017 dan 2019.
- 02. Forum HLPF diselenggarakan oleh *United Nations Department of Economic and Social Council* (ECOSOC). VNR SDGs merupakan tinjauan yang menggambarkan perkembangan *Tujuan-tujuan* SDGs beserta pengalaman, kesuksesan, tantangan, dan pembelajaran untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.
- 03. Pemerintah Indonesia menyusun VNR SDGs dengan berpedoman pada *Handbook for the Preparation of VNR* yang diterbitkan oleh PBB. Sesuai pedoman tersebut, proses penyusunan harus dilakukan secara transparan dan inklusif serta memenuhi prinsip-prinsip SDGs.
- 04. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk kembali menyampaikan perkembangan capaian *tujuan* dan target SDGs melalui penyusunan VNR SDGs. Proses penyusunan dilaksanakan sesuai tahapan dan prinsip yang dipersyaratkan dalam *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*. Pada tanggal 24 Maret 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) untuk melakukan reviu atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2021 (VNR SDGs 2021).
- 05. Berdasarkan permintaan tersebut, BPK telah melaksanakan reviu terhadap proses dan dokumen VNR. BPK menetapkan tujuan reviu untuk menilai apakah pemerintah

telah menyusun VNR SDGs 2021 yang selaras dengan VNR SDGs 2017 dan 2019, mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK yang berkenaan capaian SDGs Indonesia, dan melakukan *due process* sesuai dengan *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*.

- » 06. Hasil reviu BPK terhadap *Voluntary National Review (VNR) Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia 2021* menunjukkan bahwa pemerintah telah menjaga kesinambungan dan keselarasan pengungkapan informasi dan analisis sesuai dengan VNR SDGs 2017 dan 2019 serta *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*. Namun demikian, pemerintah perlu tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi, hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK serta *due process* yang sesuai dengan *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*.
- » 07. Untuk meningkatkan nilai tambah VNR SDGs 2021, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi, mengungkapkan pentingnya keselarasan informasi dan analisis masing-masing capaian *tujuan* dan target dengan hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK, dan menjaga proses penyusunan VNR SDGs 2021 dengan tetap memperhatikan proses penyusunan, kerangka penyajian, dan pendokumentasiannya.
- » 08. BPK mengapresiasi permintaan reviu VNR sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyusunan VNR SDGs Indonesia untuk mendukung *Agenda 2030* sekaligus bagian dari komitmen dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. BPK mengharapkan reviu VNR SDGs 2021 menjadi langkah awal dari kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan lembaga pemeriksa dalam memperkuat VNR SDGs Indonesia kedepan dan menjadi *best practices* bagi negara-negara dan badan pemeriksa negara lain.

Jakarta, Mei 2021


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ketua**



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE



REVIEW VNR SDGs INDONESIA 2021 AT A GLANCE



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	8
BAB I VNR SDGs INDONESIA	10
1.1. VNR SDGs Indonesia 2017 dan 2019.....	11
1.2. VNR SDGs Indonesia 2021.....	17
1.3. Permintaan Reviu VNR SDGs Indonesia 2021.....	20
BAB II KESINAMBUNGAN PELAPORAN VNR SDGs 2021	22
2.1. Pengungkapan Prinsip-prinsip SDGs dalam VNR SDGs 2021.....	22
2.2. Keberlanjutan Sumber Daya.....	25
2.3. Pengungkapan Data dan Informasi yang Konsisten.....	28
BAB III VALIDASI VNR SDGs 2021	36
3.1. Kesesuaian dengan Hasil Pemeriksaan BPK.....	36
3.2. Sinkronisasi VNR SDGs 2021 dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....	40
BAB IV KESELARASAN DUE PROCESS PENYUSUNAN VNR SDGs 2021	44
3.1. <i>Due Process</i> Penyusunan VNR SDGs 2021.....	44
3.2. Kerangka Penyajian VNR SDGs 2021.....	44
3.3. Dokumentasi Penyusunan VNR SDGs 2021.....	46
BAB V KESIMPULAN REVIU	48
DAFTAR SINGKATAN	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Permasalahan sehubungan dengan Tindak Lanjut BPK.....	42
Tabel 4.1.	Kerangka Penyajian VNR.....	45





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Laporan VNR SDGs Indonesia 2017 dan 2019.....	11
Gambar 1.2. Keterkaitan Tujuan dalam VNR Indonesia 2017.....	12
Gambar 1.3. Keterkaitan Tujuan dalam VNR Indonesia 2019.....	13
Gambar 1.4. Tim Koordinasi Nasional Implementasi SDGs.....	14
Gambar 1.5. Alur Proses dan <i>Timeline</i> Penyusunan VNR SDGs 2021.....	18
Gambar 2.1. Prinsip-prinsip SDGs.....	23
Gambar 2.2. Hasil Analisis <i>Multi-actor Analysis</i>	26
Gambar 2.3. Konsistensi Data dan Informasi.....	29
Gambar 3.1. Analisis Multi Aktor atas Wewenang Bappenas Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017.....	38



VNR SDGs INDONESIA



BAB I

VNR SDGs INDONESIA

- 09. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau *Agenda 2030*, dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 oleh 159 negara, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Agenda 2030* merupakan konvergensi agenda-agenda pembangunan dunia sebelumnya menjadi satu ‘*track*’ yaitu agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam pendeklarasian *Agenda 2030*.
- 10. Tonggak bersejarah dalam implementasi SDGs di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini merupakan bukti adanya komitmen politik dari pemerintah untuk secara serius melaksanakan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga menjadi dasar pengaturan dalam rangka menjamin pelaksanaan TPB secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.
- 11. Di tingkat global, *The United Nations High Level Political Forum* (HLPF) atau Forum Politik Tingkat Tinggi yang berada di bawah naungan Majelis Umum serta Dewan Ekonomi dan Sosial PBB memiliki peran sentral dalam mengawasi tindak lanjut dan evaluasi atas pelaksanaan SDGs oleh negara-negara anggota PBB. HLPF mengadakan pertemuan setiap tahun dimulai sejak tahun 2016 dan telah menjadi bagian dari mekanisme tindak lanjut dan peninjauan atas agenda SDGs. Pertemuan tersebut memiliki tema yang berbeda setiap tahunnya, dan negara-negara anggota didorong untuk melakukan tinjauan kemajuan dengan menyusun dan melaporkan *Voluntary National Review* (VNR).
- 12. VNR merupakan bagian dari tindak lanjut dan reviu sejauh mana keberhasilan implementasi *Agenda 2030* untuk Pembangunan Berkelanjutan. VNR memberikan peluang bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman, termasuk keberhasilan, tantangan, dan pembelajaran, dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan *Agenda 2030*.
- 13. *The United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC), setiap tahunnya mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan reviu atas implementasi SDGs yaitu *Handbook for the Preparation of Voluntary National Review* (VNR). Pada Tahun 2021, ECOSOC menerbitkan *Handbook for the Preparation of Voluntary National Review 2021 Edition* sebagai pedoman negara-negara yang akan melaporkan VNR 2021 di HLPF.
- 14. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan melaporkan VNR pada HLPF 2017 dan 2019, dengan berpedoman pada *Handbook for The Preparation of Voluntary National Reviews 2017 dan 2019 Edition*. Upaya tersebut diharapkan dapat berlanjut pada proses penyusunan VNR 2021 sesuai *Handbook for The Preparation of Voluntary National Reviews 2021 Edition* yang selanjutnya disebut dengan *VNR Handbook 2021*.




Gambar 1.1 VNR SDGs Indonesia 2017 dan 2019

VNR SDGs Indonesia 2017 dan 2019

- 15. Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia menyampaikan VNR SDGs 2017 pada forum HLPF yang diselenggarakan oleh ECOSOC pada tanggal 17 Juli 2017 di New York. Tema yang diusung pada VNR 2017 sesuai dengan tema HLPF 2017 yaitu *“Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in A Changing World* atau Mengakhiri Kemiskinan dan Meningkatkan Kemakmuran untuk Dunia yang Berubah”. VNR SDGs Tahun 2017 fokus membahas Tujuh Tujuan yang meliputi Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
- 16. VNR Indonesia berfokus pada tema besar yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong ekonomi bagi kehidupan yang berkelanjutan. Pesan yang disampaikan dalam VNR 2017 diantaranya: (i) penciptaan kepemilikan nasional melalui proses yang inklusif dan partisipatif; (ii) kerangka sistematis implementasi SDGs di Indonesia; (iii) capaian pembangunan Indonesia sejalan dengan tema HLPF; (iv) kondisi perlu bagi implementasi SDGs; dan (v) langkah selanjutnya.





Gambar 1.2. Keterkaitan Tujuan dalam VNR Indonesia 2017


- 17. Komitmen Indonesia terhadap implementasi *Agenda 2030* berlanjut dengan menyampaikan VNR SDGs Indonesia 2019. Pemerintah menyampaikan VNR SDGs 2019 pada forum HLPF pada tanggal 15 Juli 2019. Tema yang diusung pada VNR 2019 adalah *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang terfokus pada ulasan keterkaitan enam yaitu Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).



Gambar 1.3 Keterkaitan Tujuan dalam VNR Indonesia 2019

Tim Koordinasi Nasional dalam Penyusunan VNR SDGs Indonesia

- 18. Dalam rangka pencapaian SDGs di Indonesia, sesuai dengan Perpres 59 Tahun 2017 dibentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN) TPB/SDGs yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. Tim pelaksana dalam TKN tersebut yang kemudian menyusun VNR SDGs Indonesia.
- 19. Berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, Koordinator Pelaksana adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tim Pelaksana dipimpin oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/ lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas. Tim Pelaksana berada di bawah koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian SDGs.



Gambar 1.4. Tim Koordinasi Nasional Implementasi SDGs

Pengarah
oleh Presiden RI

or Pelaksana
Kepala Bappenas

n Pelaksana
di Bidang KSDA, Kemen PPN/Bappenas

Tim Pakar

Kelompok Kerja Pilar
Pembangunan Lingkungan

Kelompok Kerja Pilar
Pembangunan
Hukum & Tata Kelola

Sub Pokja
Goal 6, 11, 12, 13, 14, 15

Sub Pokja
Goal 16





VNR SDGs Indonesia 2021

- 20. Untuk ketiga kalinya, pada tahun 2021 Pemerintah menyusun VNR SDGs 2021 yang akan disampaikan pada bulan Juli 2021 pada forum HLPF yang diselenggarakan oleh ECOSOC. Tema yang diusung pada forum HLPF adalah “*Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development*”.
- 21. Terdapat sembilan *tujuan* yang akan disajikan dalam VNR SDGs 2021 yaitu *Tujuan 1* (Tanpa Kemiskinan), *Tujuan 2* (Tanpa Kelaparan), *Tujuan 3* (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), *Tujuan 8* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), *Tujuan 10* (Berkurangnya Kesenjangan), *Tujuan 12* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab), *Tujuan 13* (Penanganan Perubahan Iklim), *Tujuan 16* (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh), dan *Tujuan 17* (Kemitraan untuk Mencapai *Tujuan*).
- 22. Dalam menyusun VNR SDGs 2021, Tim Koordinasi Nasional yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh Deputi Bidang KSDA Kementerian PPN/Bappenas telah menentukan proses dan *timeline* penyusunan VNR. Proses penyusunan VNR 2021 dimulai sejak bulan Januari 2021 diawali dengan pertemuan *kick-off* pada tanggal 17 Februari 2021 yang dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tahapan penyusunan VNR 2021 secara lebih rinci sebagai berikut.
- Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) dari empat (4) Pilar Pembangunan SDGs;
 - Diskusi Kelompok Terfokus oleh setiap Sub-Kelompok Kerja (Sub-Pokja) setiap *Tujuan* secara serial pada pertengahan Februari-Maret 2021;
 - Penyusunan Rancangan (*Draft*) 0 VNR dari 9 *Tujuan*;
 - Penyampaian pembelajaran dan *best practice* baik secara *online* sepanjang Maret 2021. Penyusunan *best practices* dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain: (1) seleksi administrasi; (2) reviu ketepatan substansi oleh konsultan; dan (3) reviu oleh tim perwakilan para pemangku kepentingan, Ketua Sub Pokja, Seknas SDGs untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam pelaporan VNR;
 - Penyusunan *Draft 1* VNR 9 *Tujuan* dengan pembahasan berdasarkan masing-masing *Tujuan* secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
 - Konsultasi publik secara *online* atas *Draft 1* pada tanggal 16-23 April 2021;
 - Konsultasi publik dengan kelompok pemuda dan remaja pada tanggal 20-21 April 2021 dan dilakukan pembahasan orientasi tentang HAM pada tanggal 22 April 2021;
 - Pada bulan Mei minggu pertama (tentatif waktunya) akan dilakukan analisis keterkaitan antar *Tujuan* dan kemudian penyusunan *Draft 2* VNR; dan
 - Pada bulan Mei minggu pertama (tentatif waktunya) akan dilaksanakan rapat pleno pembahasan rancangan final VNR SDGs 2021. *Draft final/Draft 2* seluruh babakan direviu bersama oleh semua konsultan dan direktorat terkait di Bappenas sekaligus mendapat masukan semua pihak melalui konsultasi publik termasuk UN Agencies.



ALUR PROSES PENYUSUNAN VNR 2021 INDONESIA YANG INKLUSIF DAN TRANSPARAN



Gambar 1.5. Alur Proses dan Timeline Penyusunan VNR SDGs 2021



Permintaan Reviu VNR SDGs Indonesia 2021

- 23. Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Surat Nomor B.175/M.PPN/IU/PP.01.01/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 menyampaikan permintaan reviu kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap dokumen VNR SDGs Indonesia Tahun 2021 sebelum dokumen tersebut disampaikan kepada PBB.
- 24. BPK telah membentuk Tim Reviu VNR SDGs 2021 dan telah melaksanakan proses reviu.
- 25. Dengan sifat, jenis dan lingkup obyek reviu yang ada, BPK melaksanakan reviu atas VNR SDGs 2021. Metodologi reviu dapat dijelaskan lebih rinci pada **Lampiran 1** mengenai Metodologi Reviu VNR SDGs 2021.
- 26. Untuk memastikan reviu yang objektif dan proporsional, BPK telah melakukan permintaan data dan informasi serta diskusi intensif dengan Tim Koordinasi Nasional. BPK juga memperhatikan komentar dan tanggapan tertulis yang dilampirkan dalam laporan reviu pada **Lampiran 2**.



KESINAMBUNGAN PELAPORAN VNR SDGs 2021

BAB II


KESINAMBUNGAN PELAPORAN VNR SDGs 2021

Tujuan reviu untuk mengetahui apakah Pemerintah Indonesia telah memastikan bahwa substansi VNR SDGs 2021 telah selaras dengan capaian SDGs yang dilaporkan dalam VNR SDGs 2017 dan 2019 serta adaptasi dengan RPJMN 2020-2024.

- 27. *VNR Handbook 2021* menyatakan bahwa VNR akan memberikan manfaat ketika disusun dengan prinsip-prinsip antara lain: melibatkan proses reviu yang inklusif, partisipatif, transparan, dan menyeluruh di tingkat nasional dan sub-nasional, disajikan berdasarkan bukti, menghasilkan pelajaran dan solusi yang nyata, dan diikuti oleh tindakan nyata dan kolaborasi yang mendorong implementasi SDGs.
- 28. Dalam dokumen Laporan Sekretaris Jenderal PBB nomor A/70/684 berjudul *Critical Milestones Towards Coherent, Efficient and Inclusive Follow-Up and Review At The Global Level* para.3 mengulas terkait pentingnya keberlanjutan sumber daya non keuangan (*partnership*). Keberlanjutan dan kerangka reviu harus berisi prinsip-prinsip dalam *Agenda 2030* dan mengarahkan pada area-area baru yang belum tersentuh dan yang terpinggirkan, mengambil aksi atas perubahan iklim dan perdamaian sosial dan institusi yang efektif.
- 29. Hasil reviu VNR SDGs 2017 dan 2019 menunjukkan bahwa dokumen VNR telah mengungkapkan prinsip-prinsip SDGs, keberlanjutan sumber daya serta data dan informasi yang relevan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh ECOSOC.

Pengungkapan Prinsip-prinsip SDGs dalam VNR SDGs 2021

- 30. Sesuai dengan *VNR Handbook 2021* terdapat prinsip-prinsip SDGs yang harus dipenuhi dalam VNR yaitu *national ownership, no-one left behind, universalities, human-right based, inclusive and participatory, integrated, dan global partnership*.
- 31. Reviu VNR SDGs 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengungkapkan prinsip-prinsip *Universalities, Inclusive and Participatory, dan National Ownership*. Reviu lebih lanjut menunjukkan terdapat pengungkapan prinsip yang belum memadai yaitu pada *no-one left behind, human rights based, integrated, dan global partnership*.



Gambar 2.1.Prinsip-prinsip SDGs

a. No-one Left Behind pada Tujuan 1

- 32. Reviu *Tujuan 1* menunjukkan pengungkapan tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2019 mencapai sebesar 9,22%. Namun demikian, krisis pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penurunan kemiskinan terhambat. Pada Tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi sebesar 10,19% kurang lebih setara dengan tingkat kemiskinan di Tahun 2017.
- 33. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Pada Tahun 2015, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai sebesar 7,5%, telah mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi sebesar 2,7%. Pada Tahun 2020, tingkat kemiskinan ekstrem kembali meningkat menjadi sebesar 4,2% kurang lebih setara dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Tahun 2018.





- 34. *Tujuan 1* menjelaskan pemerintah telah berupaya merespon kondisi tersebut melalui beragam kebijakan perlindungan sosial yang sejak pandemi COVID-19 semakin diperkuat yaitu Dana Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Subsidi Listrik, Subsidi LPG, Subsidi Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Asuransi Kesehatan Subsidi Premium, Asuransi Subsidi Premium untuk anggota yang mendaftar sendiri khusus Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Sembako (Bansos Sembako), Program Dana Desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, dan Program Padat Karya.
- 35. Reviu Lebih Lanjut menunjukkan bahwa VNR SDGs 2021 telah mengungkapkan berbagai kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, namun belum mencerminkan secara jelas target kelompok masyarakat miskin yang dituju dengan disagregasi data yang menunjukkan jenis kelamin, umur, suku, lokasi geografis, dan disabilitas.

b. Human Rights-Based pada Tujuan/Tujuan 8

- 36. *Tujuan 8* menjelaskan Perekonomian Indonesia mengalami tren peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita yang moderat dengan laju pertumbuhan relatif melambat. Pada periode Tahun 2010 hingga 2019, PDB per kapita Indonesia secara konsisten tumbuh dari nilai Rp28,8 juta pada Tahun 2010 menjadi senilai Rp 59,1 juta pada Tahun 2019.
- 37. Namun demikian, dari sisi laju pertumbuhan, PDB per kapita menunjukkan tren pertumbuhan yang sedikit melambat. Sejak Tahun 2013, pertumbuhan PDB per kapita terus menurun hingga Tahun 2015 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 3,03%.
- 38. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mulai meningkat pada periode Tahun 2016-2019, meski tidak pernah dapat mencapai angka pertumbuhan di atas 4%. Pada Tahun 2020, pandemi COVID-19 memperparah pencapaian pertumbuhan PDB Indonesia yang menurun menjadi sebesar 3,15%. Hal ini menyebabkan PDB per kapita turun dari senilai Rp 59,1 juta pada Tahun 2019 menjadi senilai Rp 56,3 juta pada Tahun 2020.
- 39. Pemerintah berupaya merespon dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran yaitu memperbaiki iklim bisnis, pengalokasian dana khusus untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan investasi di bidang infrastruktur.
- 40. Meskipun *Tujuan 8* telah mengungkapkan kebijakan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran di Indonesia, VNR SDGs 2021 diharapkan dapat lebih mempertajam bahasan tentang bagaimana prinsip *human rights-based* telah diadopsi dalam implementasi SDGs di Indonesia.

c. Integrated pada semua tujuan yang disajikan

- 41. Prinsip integrasi merupakan salah satu prinsip yang menjadi tantangan bagi negara-negara dalam implementasi SDGs. Reviu atas VNR SDGs 2021 pada *Tujuan 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16,*



dan 17 menunjukkan belum mengungkapkan adanya prinsip *integrated* yang menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. VNR SDGs 2021 diharapkan dapat lebih mengungkapkan bagaimana prinsip *integrated* tersebut diterapkan.


d. Global Partnership

- 42. Hasil reвью VNR SDGs 2021 pada *Tujuan* 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, dan 17 menunjukkan bahwa belum terdapat pengungkapan yang menggambarkan prinsip kemitraan global telah diterapkan pada implementasi SDGs di Indonesia, meskipun beberapa program merupakan hasil dari kemitraan global.


Keberlanjutan Sumber Daya


- 43. Pemerintah Indonesia sedang berupaya menyusun RAN 2020-2024. Permintaan keterangan dengan Kepala Sekretariat SDGs menjelaskan bahwa proses penyusunan RAN 2020-2024 tersebut tidak akan diungkapkan pada VNR SDGs 2021. Namun demikian, VNR SDGs 2021 akan mengungkapkan perkembangan realisasi Perpres 59 Tahun 2017 di Tahun 2021 yaitu terbitnya Peta Jalan Nasional SDGs dan 29 provinsi dari 34 provinsi telah menyusun RAD.
- 44. Reviu pada VNR SDGs 2021 belum menggambarkan pelibatan pendanaan dari sektor non pemerintah dan sumber lainnya yang sah dan mengikat maupun alternatif pembiayaan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretariat SDGs, sampai dengan tanggal 22 April 2021, tahap penyusunan VNR terbatas pada penyusunan bab terkait *tujuan* SDGs, sedangkan Bab Pendahuluan dan Metodologi belum disusun oleh Sekretariat SDGs.
- 45. Reviu pada *Tujuan* 17 untuk mengetahui pengungkapan keberlanjutan sumber daya non keuangan dilaksanakan dengan penggunaan *Multi-actor Analysis* menunjukkan bahwa partisipasi terbesar dalam penanganan COVID-19 di Indonesia berasal dari institusi pemerintahan (*node* warna kuning) disusul oleh sektor swasta (*node* warna hijau), rakyat (*node* warna biru), dan terakhir dengan partisipasi yang sangat kecil LSM (*node* warna merah) dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.





Gambar 2.2. Hasil Multi-Actor Analysis




- 
- 46. Analisis partisipasi non pemerintah tersebut di atas mengungkapkan terdapat risiko partisipasi yang belum optimal dari pihak non pemerintah pada mobilisasi sumber daya non keuangan atas penanganan pandemi COVID-19. Hasil reviu pada pengungkapan *Tujuan 17* menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam pengungkapan partisipasi aktif dari pihak non pemerintah yang diharapkan pengungkapannya dapat diperjelas di VNR SDGs 2021.

Pengungkapan Data dan Informasi yang Konsisten

- 47. Buku Metadata Indikator Edisi 2 bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman yang sama pada semua pemangku kepentingan atas setiap indikator penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Pengukuran sesuai buku metadata dilaksanakan untuk keterbandingan dengan negara-negara lain serta keterbandingan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia. Buku Metadata Indikator SDGs memberikan pedoman penyajian data terkait *tujuan*, target, indikator, dan rujukan sumber data SDGs.
- 48. Hasil reviu menunjukkan telah terdapat inisiatif dalam melakukan terobosan penyediaan data. Sejak 2019, telah dimulai inovasi **“Satu Data Indonesia”**, sebuah inisiatif penting untuk mendorong sinkronisasi dan komparabilitas data antar instansi pemerintah. “Satu Data” merupakan satu portal penyedia data-data berbagai sektor di Indonesia dari seluruh kementerian dan lembaga baik pada pemerintah pusat maupun daerah.
- 49. Permintaan keterangan pada Tim Pokja Data menjelaskan inisiatif sempat terhenti selama Tahun 2020 karena pandemi, namun saat ini telah dilanjutkan kembali. Selain itu, program *refocusing* anggaran untuk penanggulangan COVID-19 menyebabkan kemajuan yang dicapai masih sangat terbatas. **Diperkirakan “Satu Data” akan selesai pada akhir Tahun 2024.**
- 50. Hasil reviu lebih lanjut menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme reviu atau penilaian (*assessment*) yang dilakukan secara berkala atas data-data statistik nasional yang diterima dan diproses untuk kepentingan penyusunan VNR, dengan penjelasan sebagai berikut.
- Data statistik misalnya terkait pertumbuhan ekonomi dan kependudukan diproduksi dan dikelola oleh BPS. Data keuangan misalnya tingkat ekspor dan penerimaan pajak diperoleh dari Kementerian Keuangan. Data indikator pertanian diperoleh dari Kementerian Pertanian. Hal yang sama berlaku dengan indikator SDGs lainnya; dan
 - Tim Pokja Data didukung Tim Sekretariat SDGs menerima, menyimpan di *cloud* sebagai media simpan dan menggunakan data dari berbagai sumber dan wali data tersebut dalam reviu SDGs.
- 51. Berdasarkan hasil reviu diketahui analisis data dilakukan hanya untuk kepentingan penyusunan VNR. Reviu lebih lanjut menunjukkan pengumpulan dan manajemen data masih berbasis media penyimpanan dan tidak *real-time*. Data-data dari kementerian/lembaga terkait dengan indikator SDGs dikelola secara konvensional dengan berbasis media penyimpan. Data dari BPS ditujukan ke Tim Pokja Data dikumpulkan dan dikelola melalui *cloud* “Laci BPS”.

- 52. Data-data lain dari kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian juga menggunakan media penyimpanan serupa. Bappenas tidak memiliki perjanjian *data sharing* dengan kementerian untuk mengakses data terkait indikator SDGs secara *real-time*. Hal ini menyebabkan penyusunan VNR menjadi lebih lambat diselesaikan karena menunggu diterimanya data dari kementerian terkait.
- 53. Reviu pada VNR SDGs 2021 menunjukkan bahwa terdapat pengungkapan data dan informasi belum memadai pada sumber data, agregasi dan frekuensi pengumpulan data sesuai gambar 2.3. dengan penjelasan sebagai berikut.



Gambar 2.3. Konsistensi Data dan Informasi





a. Sumber Data

- 54. Dari 91 indikator yang dilaporkan pada VNR SDGs 2021 terdapat 80% data telah sesuai dalam hal penyajian sumber data sesuai buku panduan, 4% sumber data belum sesuai dengan buku panduan, dan 16% data lainnya diketahui masih menggunakan indikator global yang sedang dikembangkan, sumber data tidak terinformasi di dalam narasi VNR dan data dengan indikator yang tidak terdapat di dalam buku panduan sesuai **Lampiran 3**.
- 55. Pengungkapan data dengan sumber data yang tidak sesuai dengan buku panduan terdapat pada empat indikator yaitu indikator 1.5.1*, 8.3.1.(a), 8.9.1.(c) dan 16.b.1.(a). Contoh pada indikator 8.3.1.(a) Persentase akses UMKM ke layanan keuangan, menurut buku panduan data disajikan bersumber dari Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun dalam narasi data disajikan bersumber dari BPS.
- 56. Terdapat penyajian 11 indikator yang sumber datanya tidak disebutkan di dalam narasi, dan tiga indikator tidak terdapat di dalam buku panduan pada *Tujuan 8* yaitu indikator proporsi penduduk lanjut usia yang berpenghasilan rendah, proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak, dan persentase rumah tangga yang dikepalai oleh penduduk lanjut usia (60+) yang menerima kredit usaha dari bank dan semua jenis kredit. Keterbatasan tersebut dapat memberikan keraguan atas konsistensi dalam pengungkapan sumber data dan kesesuaiannya dengan buku panduan metadata.

b. Disagregasi Data

- 57. Hasil revidu menunjukkan Kementerian PPN/Bappenas selaku lembaga pelaksana koordinasi SDGs belum memiliki mekanisme untuk membangun empat pilar pendisagregasian data dalam implementasi SDGs di Indonesia.
- 58. *Guidelines on data disaggregation for SDGs Indicators using survey data* menyebutkan bahwa disagregasi data adalah upaya untuk menyajikan data indikator-indikator SDGs secara lebih spesifik dan detail, misalnya berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, umur, suku, status kewarganegaraan, lokasi geografis, dan disabilitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip “no one left behind” dalam implementasi SDGs telah terpenuhi. Selanjutnya, terdapat empat pilar yang perlu dilakukan untuk mendisagregasi metadata yang digunakan masing-masing indikator, yaitu aksi pada level strategis, desain sampel, aksi pada level estimasi langsung dan aksi pada estimasi tidak langsung.
- 59. Aksi pada level strategis yaitu menentukan data-data apa saja yang akan didisagregasi dan kebijakan umum tentang instansi mana saja yang akan berkontribusi dalam disagregasi data. Desain sampel yaitu menentukan desain sampel yang akan menjamin proses diproduksinya estimasi disagregasi yang berkualitas pada *domain-domain* tertentu. Aksi pada level estimasi langsung menyangkut pengukuran akurasi sampel dan peningkatan kualitas estimasi langsung. Aksi pada level estimasi tidak langsung yaitu menentukan metode-metode yang



akan dilakukan untuk mendisagregasi data-data yang tidak dapat diestimasi secara langsung.

- 60. Berdasarkan revidi lebih lanjut diketahui terdapat pengungkapan disagregasi data belum memadai. Revidi terhadap 91 indikator pada VNR SDGs 2021 menunjukkan 59% data telah disajikan agregasinya sesuai buku panduan, 35% data belum sesuai, dan 6% data data lainnya yaitu data yang sudah disagregasi namun tidak sesuai dengan buku panduan, data dengan indikator yang masih dikembangkan dan data dengan indikator yang tidak terdapat di dalam buku panduan sesuai **Lampiran 4**.
- 61. Disagregasi data tidak sesuai buku panduan terdapat pada sembilan *tujuan* yang dilaporkan pada VNR SDGs 2021 diantaranya pada pada indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita yang disajikan masih berdasarkan tingkat nasional belum didisagregasikan menurut provinsi, kabupaten/kota.
- 62. Pada pengungkapan indikator 16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami: (a) kekerasan secara fisik; (b) kekerasan psikologi; atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir. Disagregasi menurut buku panduan adalah wilayah administrasi mencakup nasional dan provinsi. Namun data pada VNR SDGs 2021 disajikan menurut umur.
- 63. Revidi pada *tujuan* tematik VNR SDGs 2021 dengan penajaman pada *Tujuan* 3 dan 17 menunjukkan pengungkapan pencapaian indikator belum sepenuhnya menyajikan indikator SDGs dengan disagregasi yang memadai.
- 64. Beberapa *tujuan* seperti SDGs 1,2, 8, dan 10 menunjukkan penyajian disagregasi data telah cukup beragam, di antaranya berupa jenis kelamin, daerah terpencil, dan tingkatan pendapatan. Beberapa indikator untuk *Tujuan* 3 (indikator 3.8.2), 12 (indikator 12.4.2) dan 16 (indikator 16.2.2*) hanya menyajikan disagregasi data secara parsial, misalnya berdasarkan jenis kelamin atau lokasi geografis saja. Sebaliknya, penyajian indikator untuk *Tujuan* 16 dilakukan secara terbatas dan beberapa kurang relevan dengan indikator yang dijelaskan di dalam Buku Metadata Indikator.
- 65. Pada pengungkapan pencapaian indikator *Tujuan* 17.1 telah menyajikan data rasio pajak-GDP dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, data belum menampilkan disagregasi jenis pajak pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengungkapan pada analisis tren terkait menurunnya rasio pajak diantaranya karena sumber penerimaan perpajakan yang tidak cukup beragam belum menunjukkan hubungan sebab akibat. Selain itu, kebijakan *tax reduction* sebagai dampak COVID-19 belum diungkapkan pada menurunnya penerimaan pajak belum diungkapkan;
- 66. Pengungkapan pencapaian indikator pertumbuhan ekspor non migas pada indikator 17.11.1.(a) belum menampilkan disagregasi atas ekspor non migas yang dirinci menurut komoditas persektor yang disusun berdasarkan nomenklatur *The Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS). Data disagregasi yang disajikan berdasarkan data ekspor migas dan non migas dari tahun 2016 s.d. 2021, hal ini tidak sesuai dengan Buku Metadata.



- 67. Reviu lebih lanjut pada pengungkapan *Tujuan 3* di VNR SDGs 2021, antara lain menunjukkan disagregasi data yang disajikan masih terbatas.

c. Frekuensi Pengumpulan Data

- 68. Reviu pada VNR SDGs 2021 menunjukkan bahwa dari 91 indikator terdapat 73% data disajikan sesuai frekuensi pengumpulan data, 23% tidak sesuai, dan 4% data merupakan data yang belum lengkap, indikator tidak terdapat di Buku Metadata Indikator, VNR tidak mengungkapkan frekuensi waktu pengumpulan data terakhir dilakukan. Pengungkapan frekuensi pengumpulan data VNR SDGs 2017, 2019 dan 2021 terdapat pada **Lampiran 5**.
- 69. Data belum sesuai terdapat pada 7 indikator di VNR SDGs 2021, salah satunya adalah pada indikator 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Frekuensi pengumpulan data sesuai buku panduan adalah tahunan, namun data yang disajikan menggunakan data tahun 2019.
- 70. Hasil reviu lebih lanjut pada pengungkapan capaian *Tujuan 2*, *Tujuan 3*, dan *Tujuan 16* menunjukkan terdapat beberapa data menggunakan data tahun 2019 sehingga belum menggambarkan kondisi pandemi COVID-19 sesuai tematik VNR. Selain itu terdapat 3 indikator pada *Tujuan 2*, *Tujuan 16* dan *Tujuan 17* yang belum disajikan secara lengkap. Pada *Tujuan 2* indikator 2.2.1 prevalensi *stunting* pendek dan sangat pendek pada anak di bawah lima tahun/balita sesuai buku panduan data yang diminta adalah data PSG tahunan, namun data ini belum ada di VNR SDGs 2021. Pada *Tujuan 16* indikator 16.10.1.(b), data yang disajikan adalah tahun 2015-2020, namun untuk data tahun 2018 belum ada.



- 71. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretariat SDGs diperoleh penjelasan sebagai berikut.
- Dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan sulitnya mendapatkan data terkini karena aktivitas pengambilan data ke lapangan tidak dapat dilaksanakan dengan adanya peraturan pelarangan kegiatan fisik dan kerumunan;
 - Tim Penyusun menggunakan data bersifat proyeksi, contohnya penggunaan proyeksi untuk menjelaskan data pengeluaran biaya kesehatan selama pandemi pada *Tujuan 3*. Kondisi tersebut akan diungkapkan dalam metodologi VNR SDGs 2021; dan
 - Terdapat tantangan karena periode penyusunan data yang berbeda-beda oleh BPS terkait agenda sensus dan *survey* yang dilakukan secara rutin dan non rutin.
- 72. Reviu lebih lanjut secara uji petik dilaksanakan pada VNR SDGs 2021 *Tujuan 17* sebagai *enabler* dari pencapaian SDGs. Reviu menunjukkan indikator yang diungkapkan pada pencapaian *tujuan* dan target bukan merupakan indikator yang menjadi sasaran nasional sesuai metadata, di antaranya adalah kepuasan data pengguna statistik BPS (indikator 17.18.1.(a)), langganan *broadband* internet tetap menurut tingkat kecepatannya (indikator 17.6.2.) dan proporsi individu yang menggunakan internet (indikator 17.8.1*). Permintaan keterangan pada Tim Sekretariat SDGs menjelaskan bahwa pengungkapan *tujuan* di VNR terkait dengan ketersediaan data yang ada pada saat penyusunan VNR.
- 73. Reviu pada *Tujuan 17* menunjukkan pengungkapan indikator kualitas dan peran data pada pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Indonesia 2020 belum dapat menunjukkan pencapaian indikator kualitas penggunaan data pada *Tujuan 17*.
- 74. VNR SDGs 2021 *Tujuan 17* juga belum menyajikan beberapa indikator penting terkait penanganan COVID-19 di dalam VNR. Pada saat pandemi, informasi tentang proporsi investasi langsung luar negeri (*Foreign Direct Investment/FDI*) terhadap pendapatan domestik bruto (GDP) sangat krusial, untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap konstelasi para pihak yang membiayai implementasi SDGs di Indonesia.
- 75. Akan tetapi, metadata untuk disagregasi indikator 17 yaitu mobilisasi sumber pembiayaan tambahan dari berbagai pihak dihasilkan oleh beberapa kementerian/lembaga. Data investasi luar negeri (FDI) dikelola oleh BKPM, sementara produk domestik bruto (GDP) dikelola oleh BPS. Pengelolaan data FDI dilakukan tidak saja di tingkat nasional melainkan juga di regional (provinsi dan kabupaten) dengan pengelola data pemerintah daerah terkait. Tidak ada satu kementerian yang melakukan disagregasi data-data ini baik di tingkat regional dan lokal. Karena keterbatasan tersebut, Tim Pokja Data tidak mengungkapkan indikator 17.3 pada VNR SDGs 2021.



VALIDASI VNR SDGs 2021



BAB III

VALIDASI VNR SDGs 2021

Tujuan reviu untuk mengetahui apakah substansi atas capaian yang dilaporkan dalam VNR SDGs 2021 telah mempertimbangkan hasil-hasil pemeriksaan BPK terkait SDGs yang tercantum dalam IHPS.

- 76. Paragraf 72 UN Resolution A/RES/70/1 menyatakan komitmen tindak lanjut dan reviu sistematis pelaksanaan *Agenda 2030* selama 15 tahun ke depan. Kerangka kerja tindak lanjut dan reviu yang kokoh, sukarela, efektif, partisipatif, transparan, dan terintegrasi akan memberikan kontribusi penting bagi implementasi serta akan membantu negara-negara memaksimalkan dan memantau kemajuan dalam melaksanakan *Agenda 2030* terutama untuk memastikan bahwa tidak ada golongan masyarakat yang tertinggal.
- 77. *VNR Handbook 2021* menyebutkan bahwa terdapat pertanyaan penting yang harus dijawab ketika sebuah negara melakukan reviu atas implementasi SDGs yaitu “*What efforts are being made to follow up on and review implementation of the 2030 Agenda, including multi-stakeholder participation and mobilizing support through partnerships*”.
- 78. VNR memberikan peluang bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman, termasuk keberhasilan, tantangan, dan pembelajaran, dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan *Agenda 2030*.
- 79. Sesuai dengan *VNR Handbook 2021*, VNR mengungkapkan hal-hal yang dinilai masih menjadi tantangan implementasi SDGs dalam pelaporan VNR sebelumnya. Dengan demikian tergambar konsistensi pelaporan dari tahun pelaporan sebelumnya ke tahun yang dilaporkan saat ini. Misalnya, apabila terdapat hal-hal yang masih menjadi tantangan di tahun pelaporan sebelumnya, maka di tahun pelaporan saat ini perlu disajikan bagaimana status/kondisi atas tantangan tersebut. Apakah sudah teratasi, masih dalam proses, atau dijelaskan sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah.
- 80. Hasil reviu menunjukkan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pemantauan *tujuan* dan target implementasi SDGs di Indonesia. Hasil reviu lebih lanjut pada VNR SDGs 2021 terdapat pengungkapan pemantauan yang belum memadai dijelaskan pada bagian berikut ini.


Kesesuaian dengan Hasil Pemeriksaan BPK

- 81. Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas selaku lembaga pelaksana koordinasi SDGs telah berupaya memantau pencapaian target SDGs. Dalam pemantauan implementasi SDGs, Bappenas telah memiliki SDGs *Dashboard*



untuk mempublikasikan indikator apa saja yang akan dipakai dalam VNR ke publik. Selanjutnya terdapat fitur jajak pendapat melalui *website* sehingga pemangku kepentingan dapat berkontribusi langsung. Meskipun demikian, *website* ini masih dalam tahap penyelesaian. Selain itu, berdasarkan hasil reviu masih terdapat tantangan penyajian data berkualitas sebagaimana diungkapkan pada hasil reviu Program 1.


- ▶ 82. Hasil reviu lebih lanjut diketahui bahwa selain tantangan penyediaan kualitas data juga terdapat tantangan inkohereni peraturan pemantauan implementasi SDGs di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 mengatur Menteri PPN/Bappenas mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi TPB untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pemerintah dalam mencapai target pada indikator-indikator TPB yang telah ditetapkan.
- ▶ 83. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 mengatur bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi TPB dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Pemantauan TPB secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan, sedangkan pelaksanaan TPB Daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- ▶ 84. BPK melaksanakan reviu dengan menggunakan analisis multi aktor atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Bappenas Nomor 7 Tahun 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bappenas berisiko belum memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan fungsi koordinasi pemantauan indikator secara optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres 59 Tahun 2017 sesuai gambar 3.1 sebagai berikut.



Gambar 3.1. Analisis Multi Aktor atas Wewenang Bappenas Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017

- 85. Sebagaimana yang terlihat pada gambar 3.1, pemerintah daerah merupakan salah satu diantara aktor-aktor dengan jarak relasi paling jauh, dimana aktor-aktor Bappenas hanya memiliki interaksi langsung dengan Bappeda dan kepala daerah. Di sisi lain, Bappenas merupakan sentra koordinasi bagi seluruh kementerian/Lembaga yang membuat posisi interaksi Bappenas cenderung lebih dekat ke kementerian/Lembaga.
- 86. Upaya pelibatan Dirjen Bina Bangda Kemendagri sebagai perpanjangan akses ke daerah ternyata juga berisiko belum dapat mengkompensasi risiko kurangnya interaksi Bappenas dengan pemerintah daerah. Menurut Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 pasal 570 ayat (E), salah satu tugas pokok Dirjen Bina Bangda adalah melakukan “pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat”. Dengan wewenang sebatas fasilitasi, terdapat risiko bagi Ditjen Bina Bangda kurang optimal dalam melakukan koordinasi pemantauan atas implementasi TPB di daerah.
- 87. Berdasarkan hasil reviu di atas diketahui bahwa terdapat tantangan pada penyediaan data berkualitas dan inkoherensi kewenangan peraturan, sehingga terdapat ruang bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upaya pemantauannya.
- 88. Salah satu upaya melaksanakan kolaborasi pemantauan adalah dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dengan indikator SDGs. Hal ini mengingat BPK telah melakukan pemeriksaan program-program pemerintah sesuai indikator nasional SDGs secara reguler melalui kewenangan pemeriksaannya baik di tingkat nasional dan sub nasional sehingga dapat menangkap fakta di *domain* publik dengan lebih objektif.
- 89. BPK melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya yang disusun setiap semester. IHPS merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan dalam IHPS meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 90. Reviu lebih lanjut menunjukkan bahwa BPK sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dalam pemeriksaan keuangan negara telah melaksanakan serangkaian pemeriksaan pada tahun 2019-2020 pada program-program pemerintah terkait indikator nasional SDGs yang menjadi tema pada VNR SDGs 2021. BPK telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tematik pada Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) Tahun 2020, Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan, dan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 sebagaimana yang dilaporkan pada IHPS sesuai **Lampiran 6.**



- 
- 91. Hasil reviu lebih lanjut menunjukkan bahwa VNR SDGs 2021 belum mengungkapkan upaya-upaya pemantauan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK sehingga terdapat ruang perbaikan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengungkapkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam memastikan langkah-langkah pemantauan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK pada VNR selanjutnya.

Sinkronisasi VNR SDGs 2021 dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

- 92. Reviu pada VNR SDGs 2019 menunjukkan bahwa pada bagian *policy and enabling environment*, telah terdapat pengungkapan atas pemeriksaan kinerja kesiapan implementasi SDGs yang dilakukan BPK, berikut dengan tantangan implementasi SDGs Indonesia yang ditemukan pada saat pemeriksaan.
- 93. Sehubungan dengan *follow up* dan reviu implementasi SDGs di Indonesia, BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Kesiapan Implementasi SDGs pada Tahun 2018. Pemeriksaan kinerja tersebut bertujuan menilai efektivitas upaya pemerintah dalam kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Pemeriksaan meliputi upaya-upaya Pemerintah Indonesia mengadopsi TPB ke dalam konteks nasional (*policy*), upaya menyediakan sumber daya pendukung kebijakan secara berkecukupan dan berkelanjutan, serta upaya membentuk basis data indikator TPB yang akan digunakan dalam proses *follow up* dan reviu capaian pelaksanaan TPB di Indonesia (*data quality*).
- 94. LHP Kinerja Kesiapan Implementasi SDGs Nomor 95/LHP/XV/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang menghambat implementasi TPB di Indonesia, diantaranya mekanisme keberlangsungan program TPB, upaya dalam memastikan ketersediaan dana untuk mendanai implementasi, dan disagregasi data yang diperlukan dalam pencapaian indikator TPB.
- 95. Atas hal ini *handbook* menyatakan apabila terdapat hal-hal yang masih menjadi tantangan di tahun pelaporan sebelumnya maka di tahun pelaporan saat ini perlu disajikan bagaimana status/kondisi atas tantangan tersebut. Apakah sudah teratasi, masih dalam proses, atau dijelaskan sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah.
- 96. Dari hasil reviu pada VNR SDGs 2021 diketahui bahwa belum terdapat pengungkapan atas hal-hal yang masih menjadi tantangan implementasi SDGs di Indonesia sesuai hasil pemeriksaan BPK sebagaimana yang dilaporkan pada VNR SDGs 2019. VNR SDGs 2019 mengungkapkan terdapat tantangan atas penyediaan disagregasi data yaitu pemerintah belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan disagregasi data yang diperlukan pada tingkat kabupaten/kota.
- 97. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2020 Nomor 72/LHPt/XV/12/2020 tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait implementasi SDGs di Indonesia yang belum selesai tindak lanjutnya tentang penyediaan data berkualitas diantaranya penyediaan disagregasi data.



- ▶ 98. Reviu atas VNR SDGs 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia akan kembali berpartisipasi aktif pada forum HLPF dan melaporkan VNR dengan rancangan *framework* bertema *Sustainable and Resilient Recovery from COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda* selaras dengan tema HLPF 2021 dengan tema “*Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic that Promotes the Economic, Social and Environmental Dimensions of Sustainable Development*”. Pada HLPF 2021, Pemerintah Indonesia akan melaporkan pencapaian-pencapaian target sekaligus *review* dan *follow up* atas permasalahan-permasalahan terkait tema tersebut di atas.
- ▶ 99. Sehubungan dengan pemulihan pasca pandemi COVID-19, pada tahun 2020 BPK telah melaksanakan pemeriksaan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) yang bertujuan menilai efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19.

100. Berdasarkan hasil revidi atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan PC-PEN berlangsung, diketahui terdapat permasalahan yang berhubungan dengan hambatan-hambatan implementasi SDGs di Indonesia sebagaimana diungkapkan pada LHP Kesiapan SDGs dan telah diungkapkan pada VNR SDGs 2019 yaitu pada penyediaan data berkualitas dengan penjelasan sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1 Permasalahan sehubungan dengan Tindak Lanjut BPK

No	Temuan	Aspek yang menghambat Implementasi SDGs	Status Rekomendasi TLRHP
1	Pengelolaan kegiatan dukungan kepada industri perhotelan yang dimanfaatkan oleh tenaga medis dan tenaga pendukung rumah sakit rujukan COVID-19 pada Deputi Bidang Industri dan Investasi, serta Deputi Bidang Pemasaran tidak sesuai ketentuan.	Penyediaan data berkualitas	Belum Sesuai Rekomendasi
2	Penetapan BDT (basis dana terpadu)/ DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Tahun 2020 tidak memperhatikan seluruh kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.	Penyediaan data berkualitas	Belum Sesuai Rekomendasi
3	Terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 ART, nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada DTKS penetapan Januari 2020.	Penyediaan data berkualitas	Belum Sesuai Rekomendasi
4	Terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) berrnasalah sebelum Tahun 2020 yang masih ditetapkan sebagai KPM PKH dan disalurkan bansosnya pada Tahun 2020 sebesar Rp 273.298.539.303.	Penyediaan data berkualitas	Belum Sesuai Rekomendasi



KESELARASAN *DUE PROCESS* PENYUSUNAN VNR SDGs 2021

BAB IV

KESELARASAN *DUE PROCESS* PENYUSUNAN VNR SDGs 2021

Tujuan reviu untuk mengetahui apakah apakah *due process* penyusunan VNR SDGs Indonesia Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition* yang dikeluarkan ECOSOC

- 101. *Handbook* menyatakan perlunya beberapa pertimbangan saat menyusun rencana kerja dalam penyusunan VNR antara lain: *develop a workplan / roadmap with key deliverables aligned with the HLPF deadlines, coordination structure, resources, scope of the VNR, building back better, draft outline and information gathering, develop a stakeholder engagement plan, data, dan allocate time.*
- 102. Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyusun VNR SDGs 2021 dengan proses yang berpedoman pada *VNR Handbook 2021*. Pemerintah Indonesia telah menyusun *timeline*, membentuk struktur, menggunakan *key building block* dan melibatkan *multi-stakeholder*.

Due Process Penyusunan VNR SDGs 2021

- 103. Hasil reviu menunjukkan bahwa terdapat proses pengendalian mutu/*quality control* yang belum sepenuhnya memadai dengan penjelasan sebagai berikut.
- 104. VNR SDGs 2021 yang telah diserahkan pada BPK, disusun oleh konsultan. Penyusunan dibagi masing-masing *tujuan* sesuai fokus pada VNR Tahun 2021. Pemberian tugas penulisan pada konsultan berdasarkan *tujuan* dan beberapa bagian dalam kerangka VNR.
- 105. Reviu menunjukkan bahwa hasil penulisan VNR SDGs 2021 belum konsisten dan sistematis pada tiap pencapaian *tujuan*. Analisis dokumen lebih lanjut diketahui bahwa terdapat perbedaan penyajian kerangka/*outline* di setiap penyajian narasi setiap tujuan, sehingga tidak dapat diperbandingkan antara satu tujuan dengan tujuan yang lain karena tidak konsisten dan sistematis dalam penyajiannya.
- 106. Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Sekretariat SDGs diketahui bahwa atas hasil penulisan VNR yang beragam akan diharmonisasi antar *tujuan* pada tahap finalisasi.

Kerangka Penyajian VNR SDGs 2021

- 107. Pemerintah Indonesia telah berupaya menyusun VNR SDGs 2021 dengan berpedoman pada *VNR Handbook 2021*, salah satunya dengan membuat kerangka penyusunan sesuai dengan *handbook*. Namun demikian, hasil reviu menunjukkan masih terdapat perbedaan kerangka


penyajian antara *handbook* dan kerangka yang telah disusun dengan penjelasan sesuai tabel berikut.

Kerangka Penyajian VNR 2021	
VNR Handbook 2021	Kerangka Penyajian oleh Tim Penyusun
1. <i>Opening statement</i>	1. <i>Opening Statement</i>
2. <i>Highlights</i>	2. <i>Highlight</i>
3. <i>Introduction</i>	3. Pendahuluan
4. <i>Methodology and process for preparation of the review</i>	4. Metodologi dan proses penyiapan reuiu
5. <i>Policy and enabling environment</i>	5. Kebijakan dan perkuatan lingkungan yang mendukung (<i>Enabling environment</i>)
a. <i>Ensuring ownership of the Sustainable Development Goals and the VNRs</i>	a. Menciptakan kepemilikan TPB/SDGs
b. <i>Integration of the Sustainable Development Goals in national frameworks</i>	b. Mengintegrasikan TPB/SDGs dalam kerangka pembangunan nasional
c. <i>Integration of the economic, social and environmental dimensions</i>	c. Integrasi 3 dimensi (ekonomi, sosial dan lingkungan) dan <i>interlinkages</i>
d. <i>Leaving no one behind</i>	d. Pelaksanaan prinsip <i>no one left behind</i>
e. <i>Institutional mechanisms.</i>	e. Kerangka / mekanisme kelembagaan
f. <i>Systemic issues and transformative actions</i>	f. Isu-isu struktural (contoh: transformasi kebijakan dan perubahan kelembagaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi)
6. <i>Progress on goals and targets and evaluation of policies and measures taken so far</i>	6. Kemajuan pencapaian Tujuan dan Sasaran / Target
7. <i>New and emerging challenges</i>	7. Sarana pelaksanaan <i>Means of Implementation</i>
8. <i>Means of implementation</i>	8. Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya
9. <i>Conclusion and next steps</i>	9. Lampiran
10. <i>Annexes</i>	

Tabel 4.1. Kerangka Penyajian VNR

- 108. Sesuai tabel di atas menunjukkan bahwa kerangka penyajian VNR SDGs 2021 belum memedomani *handbook* pada penyajian bagian “*new and emerging challenges*”. *VNR Handbook 2021* menyatakan bahwa poin “*new and emerging challenges*” mengungkapkan penjelasan bagaimana negara dapat pulih dari pandemi COVID-19, termasuk rencana dan tindakan yang dilakukan untuk pemulihannya dalam memajukan SGD dengan menargetkan masyarakat yang paling berisiko terpinggirkan, memperkuat ketahanan dalam dimensi





sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu bagian ini dapat menggambarkan tantangan baru dan yang baru muncul, yang bersifat analitis serta melihat ke depan dalam hal kebijakan dan tindakan pemulihan, serta penentuan tindakan di masa depan yang diperlukan jika menghadapi pandemi lain atau bencana serupa, yang berfokus pada “*leaving no one left behind*”.

- 109. Hasil konfirmasi dengan Kepala Sekretariat SDGs menyatakan bahwa bagian “*new and emerging challenges*” akan dimasukkan dalam setiap *tujuan* yang akan disampaikan pada VNR SDGs 2021 (pada kerangka bagian 6).

Dokumentasi Penyusunan VNR 2021

- 110. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan dokumentasi atas penyusunan VNR SDGs 2021. Namun demikian, hasil reviu pada proses penyusunan VNR menunjukkan terdapat pendokumentasian yang belum memadai yaitu kegiatan pertemuan daring melalui aplikasi *virtual meeting* belum didukung kelengkapan bukti berupa foto kegiatan.
- 111. Selain itu belum terdapat pendokumentasian berupa kertas kerja seleksi administrasi, reviu ketepatan substansi oleh konsultan, dan reviu oleh tim perwakilan para pemangku kepentingan, Ketua Sub Pokja, serta Sekretariat SDGs yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan VNR SDGs 2021.




KESIMPULAN REVIU

BAB V

KESIMPULAN REVIU

- 112. Hasil rewiu BPK terhadap *Voluntary National Review (VNR) Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia 2021* menunjukkan bahwa pemerintah telah menjaga kesinambungan dan keselarasan pengungkapan informasi dan analisis sesuai dengan VNR SDGs 2017 dan 2019 serta *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*. Namun demikian, pemerintah perlu tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi, hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK serta *due process* yang sesuai dengan *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*.
- 113. Untuk meningkatkan nilai tambah VNR SDGs 2021, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar:
 - a. Memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi;
 - b. Mengungkapkan pentingnya keselarasan informasi dan analisis masing-masing capaian *tujuan* dan target dengan hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK; dan
 - c. Menjaga proses penyusunan VNR SDGs 2021 dengan tetap memperhatikan proses penyusunan, kerangka penyajian, dan pendokumentasiannya.



DAFTAR SINGKATAN

APII	:	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
Bansos	:	Bantuan Sosial
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	:	Bank Indonesia
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease-2019</i>
CSO	:	<i>Civil Society Organization</i>
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FDI	:	<i>Foreign Direct Investment</i>
GDP	:	Pendapatan Domestik Bruto
GSHS	:	Survei Kesehatan Sekolah Global
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HLPF	:	<i>High Level Political Forum</i>
ITB	:	Insiden Tuberkulosis
KB	:	Keluarga Berencana
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
LHR	:	Laporan Hasil Reviu
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	:	<i>Millennium Development Goals</i>
OHCHR	:	<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
UN ECOSOC	:	<i>United Nations Economic and Social Council</i>





PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDB	:	Produk Domestik Bruto
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perka	:	Peraturan Kepala
Perpres	:	Peraturan Presiden
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
Pokja	:	Kelompok Kerja
Kementerian PPN	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
PTM	:	Penyakit Tidak Menular
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAI	:	Supreme Audit Institutions
Satgas Da	:	Satuan Tugas Daerah
Satgas Nas	:	Satuan Tugas Nasional
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
Sembako	:	Sembilan Bahan Pokok
SK	:	Surat Keputusan
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
TB	:	Tuberculosis
TKN	:	Tim Koordinasi Nasional
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TRIPS	:	<i>The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UN	:	<i>United Nation</i>
UNDESA	:	<i>United Nations Department of Economic and Social Affairs</i>
UNFPA	:	<i>United Nations Fund for Population Activities</i>
UNHLPF	:	<i>United Nations High Level Political Forum</i>
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
VNR	:	<i>Voluntary National Review</i>
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WKDS	:	Wajib Kerja Dokter Spesialis

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Metodologi Reviu

1. Dasar Reviu

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Surat Tugas Ketua BPK Nomor 32 /ST/I/04/2021 tanggal 12 April 2021; dan
- d. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Nomor B.175/M.PPN/IU/PP.01.03.2021 tanggal 24 Maret 2021.

2. Standar Reviu

Reviu VNRSDGs2021 menggunakan rujukan Standar Perikatan Asuransi (SPA) 3000 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). SPA 3000 merupakan Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis. Reviu VNR SDGs Tahun 2021 yang dilakukan BPK merupakan bagian perikatan asurans terbatas.

3. Tujuan Reviu

Tujuan reviu untuk memperoleh asurans terbatas dan kesimpulan berpedoman pada *Handbook for the Preparation of Voluntary National Reviews the 2021 Edition* dalam menilai apakah pemerintah telah menyusun VNR SDGs 2021 yang selaras dengan VNR SDGs Indonesia Tahun 2017 dan 2019, dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK yang berkenaan capaian SDGs Indonesia, serta melakukan *due process* sesuai dengan *VNR Handbook 2021*.

4. Entitas yang Direviu

Entitas yang direviu adalah yang berperandalam proses penyusunan VNR SDGs2021, yaitu Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana Tim Koordinasi Nasional dan berkomunikasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, BPS, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

5. Lingkup Reviu

Lingkup reviu adalah proses pelaporan dan substansi VNR SDGs Indonesia Tahun 2021

6. Sasaran Reviu

Untuk mencapai tujuan reviu, maka sasaran reviu atas penyusunan dan pelaporan VNR SDGs 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kesenambungan VNR SDGs Tahun 2021 dengan pelaporan VNR SDGs 2017 dan 2019 serta adaptasi dalam RPJMN 2021 sesuai prinsip-prinsip SDGs;



- b. Relevansi dengan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan pelaksanaan SDGs pada periode tahun 2019 sampai Semester I Tahun 2021; dan
- c. Kesesuaian proses penyiapan VNR Indonesia Tahun 2021 dengan *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*.

7. Kriteria Reviu

Kriteria reviu dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan SDGs sebelumnya dan *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition* yang diterbitkan ECOSOC PBB. Reviu dilaksanakan sesuai tiga kerangka pikir untuk menilai apakah pemerintah telah konsisten menyusun VNR SDGs 2021 yang selaras dengan VNR SDGs 2017 dan 2019, mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK yang berkenaan capaian SDGs Indonesia, serta melakukan *due process* sesuai dengan VNR 2021.



Kerangka Pikir Reviu VNR SDGs 2021

8. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Penelaahan dokumen yang terkait dengan pelaporan VNR SDGs 2017 dan 2019 serta dokumen yang relevan;
- b. Wawancara dan dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk FGD dalam rangka penyusunan VNR SDGs 2021;

- c. Pengujian terbatas melalui analisis temuan-temuan pemeriksaan BPK yang terkait dengan SDGs selama periode tahun 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2021;
- d. Pemetaan proses penyusunan dari awal penyiapan dokumen awal VNR SDGs 2021 sampai dengan dokumen VNR siap disampaikan pada HLPF; dan
- e. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan revidi atas pelaporan VNR SDGs 2021.

Lampiran 3 - Tabel Pengungkapan Data Sumber Pencapaian Tujuan dan Target VNR SDGs 2017, 2019, dan 2021

Tujuan	VNR 2017 (Jumlah Indikator)			VNR 2019 (Jumlah Indikator)			VNR 2021 (Jumlah Indikator)		
	Sesuai	Belum Sesuai	Lain-lain*	Sesuai	Belum Sesuai	Lain-lain*	Sesuai	Belum Sesuai	Lain-lain*
Tujuan 1	16		1				1	1	3
Tujuan 2	7		1				10		2
Tujuan 3	13	3	9				8		
Tujuan 4				7		6			
Tujuan 5	13								
Tujuan 8				15	2	3	13	2	4
Tujuan 9	8	1	1						
Tujuan 10						10	2		5
Tujuan 12							7		
Tujuan 13				4			9		
Tujuan 14	5		1						
Tujuan 16				15	2	4	18	1	
Tujuan 17	9		1	15	1		5		
Jumlah Indikator	71	4	14	56	5	23	73	4	14
Persentase	80%	4%	16%	67%	6%	27%	80%	4%	15%
Keterangan Lain-lain*:	1. Indikator masih dikembangkan 2. Sumber data tidak disebutkan di dalam VNR 2021 3. Indikator tidak ada dalam Buku Metadata Indikator 4. Data belum lengkap								



Lampiran 4 - Tabel Pengungkapan Disagregasi pada Pencapaian *Tujuan* dan Target VNR 2017, 2019, dan 2021

Tujuan	VNR 2017 (Jumlah Indikator)			VNR 2019 (Jumlah Indikator)			VNR 2021 (Jumlah Indikator)		
	Sesuai	Belum Disagregasi	Lain-lain*	Sesuai	Belum Disagregasi	Lain-lain*	Sesuai	Belum Disagregasi	Lain-lain*
Tujuan 1	4	7	6				3	2	
Tujuan 2	5	2	1				10	2	
Tujuan 3	6	16	3				5	3	
Tujuan 4				4	1	8			
Tujuan 5	9	4							
Tujuan 8				7	10	3	8	7	4
Tujuan 9	8	2							
Tujuan 10				5	2	3	6	1	
Tujuan 12							6	1	
Tujuan 13				3	1		7	2	
Tujuan 14	4	1	1						
Tujuan 16				6	13	2	7	11	1
Tujuan 17	6	4		6	10		2	3	
Jumlah Indikator	42	36	11	31	37	16	54	32	5
Persentase	47%	40%	13%	37%	44%	19%	59%	35%	5%
Keterangan Lain-lain*:	1. Disagregasi tidak sesuai Buku Metadata Indikator 2. Indikator masih dikembangkan 3. Indikator tidak ada dalam Buku Metadata Indikator								

Lampiran 5 - Tabel Pengungkapan Frekuensi pada VNR 2017, 2019, dan 2021

Tujuan	VNR 2017 (Jumlah Indikator)			VNR 2019 (Jumlah Indikator)			VNR 2021 (Jumlah Indikator)		
	Up to date	Tidak Up to date	Lain-lain*	Up to date	Tidak Up to date	Lain-lain*	Up to date	Tidak Up to date	Lain-lain*
Tujuan 1	12	4	1				4	1	
Tujuan 2	5	1	2				8	2	2
Tujuan 3	17	5	3				6	2	
Tujuan 4				9		4			
Tujuan 5	12	1							
Tujuan 8				16	1	3	12	7	
Tujuan 9	5	5							
Tujuan 10				7		3	6	1	
Tujuan 12							4	3	
Tujuan 13				2	1	1	9		
Tujuan 14	4	1	1						
Tujuan 16				11	9	1	13	5	
Tujuan 17	10			13	3		4		
Jumlah Indikator	65	17	7	58	14	12	66	21	2
Persentase	73%	19%	8%	69%	17%	14%	74%	24%	2%
Keterangan Lain-lain*:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Belum Lengkap 2. Indikator tidak terdapat di Buku Metadata Indikator SDGs 3. Tidak disebutkan dalam VNR 								



Lampiran 6 - Tabel Rincian Temuan BPK yang Berkaitan dengan Indikator SDGs

No	No dan Tanggal LHP	Temuan LHP	Indikator SDGs	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut
	Tujuan 1				
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait.	Penetapan BDT (basis dana Terpadu)/DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahun 2020 tidak memperhatikan seluruh kriteria Kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.	1.a.1	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: 1. Menyusun dan menetapkan kriteria kemiskinan sebagai dasar penetapan DTKS. 2. Melaksanakan pemuktahiran DTKS sesuai dengan kriteria Kemiskinan yang telah ditetapkan.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
2.	Nomor 62/HP/ XVI/02/2021 Tanggal 25 Februari 2021	Terdapat 499.290 KPM PKH yang belum memanfaatkan Bantuan Sosial yang diterima	1.a.1	BPK merekomendasikan Menteri Sosial memerintahkan Direktur JSK agar: 1. Rekonsiliasi antara Dit.JSK dan Himbara dilakukan segera setelah tahap penyaluran per bulan. 2. PPK Bansos segera melakukan surat perintah blokir rekening atas KPM yang belum bertransaksi. 3. PPK Bansos mengeluarkan KPM yang tidak melakukan transaksi lebih dari 3 bulan penyaluran dari daftar penerima bantuan sosial.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
3.		Sebanyak 959.003 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM Bantuan Program Sembako	1.a.1	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Direktur PFM Wilayah I, Direktur PFM Wilayah II dan Direktur PFM Wilayah III untuk: 1. Melaksanakan pengawasan atas penyaluran Bantuan Program Sembako secara memadai agar dapat memastikan pelaksanaan penyaluran tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK masing-masing.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
		Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan karena KPM menerima BST lebih dari satu dalam satu keluarga, telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial PKH, Bantuan Program Sembako, dan/ atau PKH dan Bantuan Program Sembako dan penyaluran BST pada lokasi penerima bantuan yang tidak sesuai ketentuan	1.a.1	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan : 1. Direktur PFM Wilayah I, Direktur PFM Wilayah II dan Direktur PFM Wilayah III untuk: a) Melaksanakan pengawasan atas penyaluran BST secara memadai agar dapat memastikan pelaksanaan penyaluran tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK masing-masing; c) Melakukan validasi atas 289.838 KPM dengan rincian penerima BST lebih dari satu dalam satu keluarga sebanyak 173.423 KPM, penerima BST ganda NIK pada penetapan penerima BST sebanyak 45.501 KPM, Penerima BST yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial PKH, Bansos Sembako, dan/atau PKH dan Program Sembako sebanyak 25.616 KPM, Lokasi Penerima Bantuan Yang Tidak Sesuai sebanyak 45.298 KPM dengan menonaktifkan KPM yang terbukti tidak sesuai ketentuan serta menyetorkan dana ke Kas Negara. 2. Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala Pusdatin untuk lebih cermat dan memastikan data KPM BST yang disampaikan kepada Ditjen PFM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti

No	No dan Tanggal LHP	Temuan LHP	Indikator SDGs	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut
	Tujuan 3				
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Serta Instansi Terkait Lainnya Nomor 10/HP/XIX/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018	Penambahan Fasilitas Kesehatan Kerjasama Belum Sepenuhnya Memadai	3.c	BPK merekomendasikan Direktur Utama BPJS Kesehatan agar: 1. Menyusun petunjuk teknis penyediaan data dan informasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan kecukupan antara jumlah Faskes dan jumlah peserta, kapasitas Faskes, aksesibilitas peserta, dan jumlah Faskes yang memenuhi syarat kerja sama baik Faskes milik pemerintah dan milik swasta terkait Perencanaan Target Fasilitas Kesehatan Kerja Sama. 2. Membuat Surat Edaran kepada unit terkait agar meningkatkan publikasi dan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga atau pihak lain dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan. 3. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut terkait publikasi dan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga atau pihak lain dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	Sesuai Sesuai Sesuai
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 Pada Kementerian Kesehatan di Jakarta Nomor 09/HP/XIX/12/2018 tanggal 28 Desember 2018	Kementerian Kesehatan belum sepenuhnya memiliki regulasi yang mendukung pemerataan dokter dan tenaga kesehatan.	3.d.1	BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan agar memerintahkan: 1. Sekretaris Jenderal meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam mempercepat penyelesaian regulasi pengelolaan dokter dan tenaga kesehatan. 2. Sekretaris Jenderal, Dirjen Yankes dan Kepala Badan PPSDM Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian revisi Permenkes atau Kepmenkes Penyelenggaraan Sistem Informasi, Pembayaran Kapitasi, Posbindu PTM, Penetapan Standar Kompetensi, Panduan Praktik Klinis pada FKTP, dan Sistem Rujukan. 3. Sekretaris Jenderal dan Kepala BPPSDM menyusun Pedoman Perhitungan ABK yang meliputi seluruh jenis perikatan kerja tenaga kesehatan.	Belum sesuai Belum sesuai Sesuai
	Tujuan 8				
6.	LHP atas Penyaluran Dana Bergulir Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir- Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 30/LHP/XV/12/2020 Tanggal 31 Desember 2020	Penyaluran dana bergulir oleh Lembaga mitra kepada penerima tidak memenuhi kriteria sebagaimana dituangkan dalam surat pemberitahuan persetujuan prinsip	8.3	BPK merekomendasikan Menteri Koperasi dan UKM memerintahkan Direktur Utama LPDB-KUMKM agar menginstruksikan Direktur Bisnis, Direktur Pengembangan Usaha dan Direktur Pembiayaan Syariah untuk: 1. memerintahkan masing-masing Kepala Divisi Bisnis, Kepala Divisi Pembiayaan Syariah dan Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian mengoptimalkan pengujian atas data calon end-user dan realisasi enduserpenerima dana bergulir Program PEN; 2. berkoordinasi dengan mitra untuk mengganti enduser atas penyaluran dana bergulir yang telah disalurkan kepada enduser yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima dana bergulir; 3. memberikan sanksi kepada mitra yang menyalurkan pinjaman/ pembiayaan kepada enduser yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima dana bergulir sesuai ketentuan yang berlaku	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti





No	No dan Tanggal LHP	Temuan LHP	Indikator SDGs	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut
7.	LHP Atas Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 Nomor 29/LHP/XV/12/2020 Tanggal 31 Desember 2020	Realisasi belanja bantuan bagi pelaku usaha mikro belum dan/ atau terlambat disalurkan kepada penerima manfaat.	8.c	BPK merekomendasikan Menteri Koperasi dan UKM agar:	Belum ditindaklanjuti
				1. Menginstruksikan Deputi Bidang Pembiayaan selaku KPA (sesuai SOTK baru saat ini berubah menjadi Deputi Bidang Usaha Mikro) untuk:	
				a) Melakukan rekonsiliasi dengan BNI, BRI dan BNI Syariah atas penyaluran dana BPUM untuk mengetahui Dana BPUM yang sukses disalurkan, tidak dapat disalurkan, belum diaktivasi, dan Dana BPUM yang telah dimanfaatkan oleh penerima sampai dengan 31 Desember 2020; b) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan bank penyalur untuk menyelesaikan permasalahan dana BPUM yang belum tersalurkan dan belum diaktivasi; c) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada bank penyalur atas belum tersedianya layanan dashboard sesuai yang diatur dalam PKS.	
				2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA yang:	Belum ditindaklanjuti
				a) Tidak cermat dalam menyusun PKS dan surat pemindahbukuan kepada bank penyalur; b) Tidak melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan BPUM secara memadai.	
				3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:	Belum ditindaklanjuti
				a) Ketua I, Sekretaris I, dan Anggota I Bidang Percepatan Penyaluran BPUM yang kurang cermat dalam meneliti usulan pelaksanaan kegiatan penyaluran BPUM; b) Ketua I, II, dan III Bidang Evaluasi Penyaluran BPUM dan jajarannya yang kurang optimal dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Kegiatan BPUM.	
8.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penempatan Dana Pemerintah dan Subsidi Bunga Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Serta Corporate Social Responsibility (CSR) dan Bina Lingkungan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Bank Mandiri Nomor 09 /AUDITAMA VII/PDTT/ 02 /2021 Tanggal 19 Februari 2021	Bank Belum Maksimal Dalam Melaksanakan Verifikasi Kelayakan Debitur Calon Penerima Subsidi Bunga Non KUR Sesuai Dengan Ketentuan	8.3	BPK merekomendasikan Direksi Bank Mandiri agar:	Belum ditindaklanjuti
				1. Memberikan Pembinaan sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku kepada pimpinan MDAB Banking Group dan SME Banking Group yang belum cermat dalam melakukan:	
				a) Verifikasi dan validasi data debitur calon penerima Subsidi Bunga Non KUR yang telah disediakan oleh SIKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Pembentukan data ADK Transaksi dan ADK Tagihan yang diunggah ke SIKP.	
				2. Memerintahkan pimpinan MDAB Banking Group dan SME Banking Group untuk berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan sekaligus melaksanakan hasil koordinasi perihal kepastian hukum penerima subsidi bunga bagi debitur non KUR sebagai berikut: Debitur yang pinjaman kreditnya sudah jatuh tempo (matured) sebelum periode Subsidi Bunga Non KUR dan debitur dengan agunan tunai apakah berhak menerima subsidi bunga.	Belum ditindaklanjuti

No	No dan Tanggal LHP	Temuan LHP	Indikator SDGs	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut
	Tujuan 12				
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tahun 2017 S.D. 2020 Pada Kementerian LHK dan Entitas Lainnya	Belum terdapat data timbulan Limbah B3 infeksius penanganan Covid-19 yang valid	12.4.2	BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Fasyankes untuk menginventarisir penghasil Limbah B3 infeksius penanganan Covid-19 dari ODP serta memantau pengelolannya untuk menjamin telah memitigasi dampak negatif limbah B3 pada manusia dan lingkungan	Belum ditindaklanjuti
10.	Nomor 3/LHP/ XVII/01/2021 Tanggal 8 Januari 2021	Belum dilakukan pemantauan atas penanganan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 dari tempat isolasi mandiri	12.4.2	BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Fasyankes untuk menginventarisir penghasil limbah B3 infeksius penanganan Covid-19 dari ODP serta memantau pengelolannya untuk menjamin telah memitigasi dampak negatif limbah B3 pada manusia dan lingkungan.	Belum ditindaklanjuti
11.		Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Belum dilakukan Secara Berkesinambungan	12.4.1.	BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Direktur Jenderal PSLB3 untuk menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi yang rinci, jelas dan terintegrasi atas pelaksanaan dan pencapaian dari masing-masing tahapan dalam kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.	Belum ditindaklanjuti
	Tujuan 13				
12.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Program dan Kegiatan Manajemen Bencana dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait	Implementasi kebijakan strategis terkait dengan kedaruratan penanganan COVID-19 belum terlaksana dengan baik.	13.1.2	BPK merekomendasikan Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar: 1. Menetapkan grand design Rencana Kerja Satgas Penanganan COVID-19 yang jelas dan terukur; 2. Menginstruksikan Ketua Bidang dalam Satgas Penanganan COVID-19 supaya melakukan inventarisasi program/ kegiatan K/L/Institusi yang telah ada, untuk dapat disinergikan dengan program/kegiatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas; 3. Menetapkan standar dan prosedur tindak lanjut atas hasil kajian Tim Pakar, hasil inventarisasi dan analisis permasalahan oleh Bidang-Bidang, dan hasil monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
13.	Nomor 221/HP/ XVI/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020	Organisasi yang membidangi kesiapsiagaan bencana belum mempertimbangkan risiko penyebaran COVID-19 dalam program Destana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.	13.1.2	BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar menginstruksikan Deputi Bidang Pencegahan untuk memerintahkan Direktur Kesiapsiagaan supaya: 1. Melakukan reviu atas pelaksanaan program Desa Tahan Bencana (Destana) Tahun 2020, dan melakukan pembaharuan materi/modul fasilitator destana dengan mempertimbangkan penilaian tingkat risiko COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan serta adaptasi kebiasaan baru yang merujuk kepada peraturan yang berlaku; 2. Menyelesaikan penyusunan RPKB Tahun 2020 pada Provinsi Banten dan Kota Kediri untuk dijadikan acuan dalam menyusun rencana kontijensi daerah dengan mempertimbangkan risiko potensi penyebaran COVID-19.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
14.		Rencana aksi terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 belum dilaksanakan.	13.1.2	BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar menginstruksikan Inspektorat Utama untuk menyusun Rencana Aksi dalam rangka untuk menindaklanjuti rekomendasi audit dari Inspektorat Utama yang dapat digunakan sebagai monitoring tindak lanjut yang disampaikan oleh Inspektorat Utama.	Belum ditindaklanjuti





No	No dan Tanggal LHP	Temuan LHP	Indikator SDGs	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut
15.	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta</p> <p>Nomor 34/LHP/ XV/12/2020</p> <p>Tanggal 31 Desember 2020</p>	Kepastian Pengembalian Penempatan Dana Pemerintah pada Kondisi Keuangan BUM yang Bermasalah Belum Sepenuhnya Memadai	16.6.1.	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:	Belum ditindaklanjuti
				1. Melakukan mitigasi risiko atas skema Penempatan Dana dalam PP Nomor 43 Tahun 2020, pada aspek risiko likuiditas, operasional, dan kredit;	Belum ditindaklanjuti
				2. Memerintahkan Dirjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Direksi BUM untuk melakukan amandemen perjanjian kemitraan yang mengakomodasi pengaturan jaminan pengembalian dana Pemerintah oleh BUM;	Belum ditindaklanjuti
				3. Berkoordinasi dengan Gubernur BI terkait pengaturan pengamanan dana Pemerintah yang ditempatkan dalam BUM, yang bersumber dari klaim Pemerintah atas pencairan rekening giro, penempatan bank pada BI, atau kepemilikan surat berharga BUM; dan	Belum ditindaklanjuti
16.		Pemerintah berpotensi menanggung selisih lebih beban bunga atas jangka waktu program penempatan dana yang tidak selaras dengan jatuh tempo pembiayaannya melalui penerbitan surat berharga negara nonpublic goods (SBN NPG). BI juga berpotensi menanggung kelebihan pembebanan bunga atas penerbitan SBN NPG yang tidak didasarkan data rencana bisnis bank.	16.6.1.	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:	Belum ditindaklanjuti
				1. Menentukan rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBN setelah Program Penempatan Dana selesai untuk meminimalkan beban keuangan yang akan ditanggung Pemerintah; dan	Belum ditindaklanjuti
17.	<p>Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Sebagai Alat Akuntabilitas, Manajemen, Dan Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020</p> <p>Nomor 24/LHP/ XV/12/2020</p> <p>Tanggal 31 Desember 2020</p>	Biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN belum diidentifikasi dan dikodifikasi secara menyeluruh dalam APBN 2020. Hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya Program PC-PEN dalam APBN 2020 lebih besar dari yang dipublikasikan karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut	16.6.1.	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:	Belum ditindaklanjuti
				1. Melakukan identifikasi dan kodifikasi seluruh biaya PC-PEN yang akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam LKPP Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020;	Belum ditindaklanjuti
				2. Menentukan kriteria yang tepat untuk mengkategorikan program PC-PEN Tahun 2021 dengan mempertimbangkan program PC-PEN pada tahun sebelumnya; dan	Belum ditindaklanjuti
18.	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait</p> <p>Nomor 62/HP/ XVI/02/2021</p> <p>tanggal 25 Februari 2021</p>	Terdapat indikasi ketidakwajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Bantuan Presiden Sembako .	16.6.2	BPK merekomendasikan Menteri Sosial untuk memerintahkan Direktur PSKBS agar:	Belum ditindaklanjuti
				1. Memberikan pembinaan kepada KPA dan PPK yang kurang cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan;	Belum ditindaklanjuti
				2. Memerintahkan PPK untuk melakukan pengujian terhadap kewajaran harga atas pembentukan harga yang dilakukan oleh rekanan, dan apabila terdapat kemahalan harga, disetorkan ke Kas Negara, dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK; dan	Belum ditindaklanjuti

No	No dan Tanggal LHP	Temuan LHP	Indikator SDGs	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut
19.	LHP Kinerja atas Efektivitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 19/LHP/ XVIII/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021	Kemendagri belum menetapkan rancangan arsitektur, peta rencana, dan proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi acuan dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE.	16.10.2.(a)	BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan kepada Sekjen Kemendagri supaya: 1. Berperan aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk menyusun dan menetapkan grand design TIK/ Arsitektur, Peta Rencana dan Proses Bisnis SPBE Kemendagri dan Pemda, sehingga menjadi acuan bagi Kemendagri dan seluruh Pemda; dan 2. Penyusunan dan penetapan rancangan grand design TIK/ Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Proses Bisnis SPBE Kemendagri dan Pemda menjadi salah satu program dan kegiatan prioritas Kemendagri yang didukung dengan penganggaran yang berkelanjutan.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
20.		Penguatan regulasi/kebijakan/ standar/ prosedur yang mendukung percepatan penerapan SPBE pada Kemendagri belum optimal.	16.10.2.(a)	BPK merekomendasikan Mendagri agar : 1. Menginstruksikan kepada Sekjen Kemendagri untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam menyusun dan menetapkan regulasi penerapan SPBE pada Kemendagri dan Pemda; 2. Menginstruksikan kepada Sekjen Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Dirjen Bina Bangda supaya : a. Menyusun dan menetapkan regulasi yang lengkap terkait penerapan SPBE, penerapan SIOLA dan peraturan pelaksanaan evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD secara elektronik; b. Menyempurnakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 terkait pengaturan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya dengan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan c. Menyelaraskan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. 3. Menginstruksikan kepada Dirjen Bina Bangda dan Dirjen Bina Keuda untuk melakukan pemetaan atas permasalahan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah Berbasis Elektronik secara komprehensif sebagai dasar penyempurnaan regulasi dan penerapan SIPD.	Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti



